

Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan *Maslahah Mursalah*

Dewik Indah Wijayanti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dewikindahw@gmail.com

Ramadhita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat menunjang perkembangan baik dari ekonomi maupun konstruksi. Salah satu pertambangan yang dilakukan sejak dulu dan sampai saat ini adalah pertambangan batu kapur. Pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak adanya upaya pertanggung jawaban seperti melakukan reklamasi lahan pasca tambang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan batu kapur di Desa Bektiharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan tersebut. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan masalah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A'raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan di bumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab yang telah diatur.

Kata Kunci: Penambangan Tanah Kapur, Lingkungan Hidup.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi tembaga, perak, emas, batu bara, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Dengan wilayah yang kaya akan bahan tambang Indonesia memiliki area penambangan yang luas dan tersebar merata diseluruh kawasan Indonesia salah satunya adalah tambang batu bara. Karena Indonesia

terletak dikawasan lempeng bumi hal itu menjadikannya sebagai wilayah yang kaya akan bahan tambang. Batu kapur merupakan salah satu tambang yang banyak dimanfaatkan oleh sektor industri maupun sektor konstruksi dan juga pertanian antara lain untuk bahan bangunan, pengapuran untuk pertanian, batu bangunan penstabil hjalan raya, dll. Aktifitas pertambangan tersebut memiliki dua sisi yang saling berlawanan yakni sebagai sumber kemakmuran karena menjadi mata pencaharian masyarakat mencari nafkah namun juga sekaligus sangat berpotensi merusak lingkungan.

Pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya upaya yang dilakukan pasca tambang akan mengakibatkan berubahnya iklim dan tanah akibat seluruh tanah yang ada diatas pertambangan disingkirkan. Secara tidak langsung kegiatan tersebut juga menghilangkan fungsi hutan sebagai penstabil tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu kegiatan pertambangan batu kapur juga bisa mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Oleh sebab itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu kapur berupa tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu kapur dan memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebut.

Dasar peraturan yang mengatur tentang kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah UU No. 32 tahun 2009, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument.

Hukum Islam yang sejalan dalam hal ini yaitu terkait *masalah mursalah*. Bila dilihat dari pengertian *masalah mursalah* sendiri secara bahasa yaitu kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung yang artinya dapat memberikan manfaat.¹ Dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* adalah menarik manfaat dan menghindari kerusakan bagi kehidupan. Namun dalam praktiknya pihak penambang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan tanggung jawab pasca tambang sehingga hal tersebut merugikan dan berdampak buruk bagi lingkungan. Pihak penambang lebih mengutamakan pemanfaatan pada faktor ekonomi tanpa ada moral dan etika lingkungan. Dalam Islam memiliki pandangan dan konsep yang jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, hal tersebut karena setiap manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai tugas tidak hanya mencegah adanya perilaku menyimpang, tetapi juga agar dapat melakukan perilaku yang baik.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan mulai dari sekarang untuk mengatasi pengelolaan tambang yang salah bisa dimulai dari sosialisasi sampai tindakan-tindakan

¹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 160

nyata. Sehingga hal tersebut akan bermanfaat dan membuat keseimbangan alam tetap terjaga. Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem hal tersebut juga akan bermanfaat bagi pengusaha tambang agar mereka mengetahui bagaimana menambang yang ramah bagi lingkungan agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.² Hal ini sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan batu kapur rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan masalah mursalah. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptis kualitatif. Dalam pendekatan ini hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan gejala sosial yang ada.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena menggunakan perundangan-undangan untuk menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat. Dapat disebut juga bahwa pendekatan deskriptif kualitatif merupakan studi sosiolegal yang mana melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana mengatasinya.⁴ Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, penambang dan pemilik tambang batu kapur serta masyarakat Desa Bektiharjo mengenai tanggung jawab pasca tambang terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan kegiatan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan masalah mursalah.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵ Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan metode observasi, wawancara, pendapat dari sumber informasi yakni Dinas Lingkungan Hidup, penambang dan pemilik tambang batu kapur serta masyarakat Desa Bektiharjo dan dokumen yang mendukung kelengkapan data penelitian lainnya serta dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang beranjak pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sendiri merupakan sumber hukum yang mengulas bahan-bahan hukum

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 133.

⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 153-154.

⁵ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

primer yang akan dijadikan sumber penelitian.⁶ Sumber data sekunder didapat melalui buku yang berkaitan dengan pertambangan yang mana lebih difokuskan pada tanggung jawab penambang pasca tambang terhadap dampak yang ditimbulkan pada kerusakan lingkungan yang ditinjau berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan masalah mursalah. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena yang menjadi pokok bahasan penelitian. Setelah analisis dilakukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data terhadap data yang sudah terkumpul dengan cara pemeriksaan ulang (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Tanggung Jawab Penambang Batu Kapur Terhadap Galian Pasca Penambangan Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur Penambangan, dan data tentang Hukum Islam mengatur tentang penambangan tanah kapur dibahas pada bab dua. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.⁷ Mengenai masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara salah dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam. Akan tetapi, jika dilihat dari prespektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.

Pada bab II menjelaskan bahwa masalah lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan terdapat dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 diantaranya:⁸ Ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi beberapa kriteria yaitu: kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan pada padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, dan kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat (4):

⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 88.

⁷ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014). 22.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4).

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain yakni Kenaikan temperature, Kenaikan muka air laut, Badai dan Kekeringan.

Pengendalian pencemaran udara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut kewenangan Bupati/Walikota termanifestasi dalam lingkup beberapa aktifitas yaitu: pengawasan terhadap keetaan penanggung jawab usaha yang membuang emisi atau gangguan (Pasal 45 ayat 1), dan pelaksanaan operasional tentang pengendalian pencemaran udara (Pasal 18 ayat 1). Dalam menyelenggarakan pengawasan tersebut Bupati/Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 45 ayat 2.⁹ Literatur masalah-masalah lingkungan dikelompokkan menjadi tiga bentuk diantaranya yaitu, pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara berlebihan dan salah, serta pengurasan sumber daya alam yang berlebihan sehingga sumber daya alam dapat cepat habis. Hal tersebut jika dilihat menurut perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, hanya dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penambang bahwa kegiatan pertambangan ini sudah sejak lama dilakukan dan menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu penambang menempati posisi terpenting dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutun serta untuk menjamin kelestariannya. Lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara terpadu mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian keempat mengenai pemulihan pada pasalnya yang ke-54 (2): pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 54 (3) mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintahan.¹¹ Oleh sebab itu reklamasi dan pascatambang adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi pihak terkait pertambangan yang merupakan kegiatan dengan tujuan memulihkan kembali fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam problematika ini, pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya seperti arahan dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Bektiharjo untuk melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan dari dampak yang ditimbulkan dari penggalihan tanah kapur tersebut. Antara lain dengan meminta warga untuk melakukan

⁹ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2005). 107

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012).1

¹¹ Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Limkgungan Pasca Pengelolaannya", *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.05(2013):8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>

reklamasi lahan tambang dan melakukan penanaman bibit pohon di sekitar tempat penggalian tanah kapur tersebut. Akan tetapi kesadaran kepedulian masyarakat yang masih kurang serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak penambang untuk melaksanakan kewajibannya, hal tersebut menyebabkan dampak yang masih dirasakan, dan dikhawatirkan akan semakin merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari. Masyarakat menjadikan upaya tersebut sebagai beban bagi mereka, karena dalam upaya memenuhi arahan dari pemerintah tidak disertai dengan penyediaan bibit pohon oleh pemerintah. Sehingga masyarakat merasa keberatan apabila harus membeli bibit pohon sendiri, karena penghasilan dari usaha penggalian tanah kapur ini tidak begitu besar.

Aktivitas pertambangan pada umumnya bukan hanya potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Tidak sedikit kegiatan penambangan dapat merubah struktur dan komposisi lingkungan termasuk perubahan biota dan vegetasi (tanaman).¹² Permasalahan tersebut menimbulkan dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan dan dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan. Oleh karena itu, pengusaha pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha tambang. Para pengusaha harus mengikuti prosedur perizinan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan sehingga, segala jenis kegiatan pertambangan peduli terhadap etika bisnis dan yang terpenting tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.

Tanggung jawab sosial dunia sudah menjadi kebutuhan buat manusia karena dampaknya dirasakan bersama baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha karena mereka sama-sama menginginkan prinsip saling menguntungkan. Tanggung jawab sosial jika dilaksanakan memberikan dampak positif bagi banyak orang seperti kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, jaringan kemitraan dengan masyarakat menjadi kuat, meningkatkan pembangunan pemerintahan. Jika diamati, dalam dunia bisnis sangat banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan. Penyimpangan itu terjadi karena mereka tidak lagi patuh terhadap peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan baik itu peraturan agama maupun peraturan perundang-undangan.¹³ Dengan menyadari bahwa setiap perbuatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penganggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penambangan batu kapur juga bisa mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Dampak positifnya antara lain meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja. Sementara itu harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat.

¹² Abrar Saleng. *Hukum pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 94

¹³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporeate Sosial Responbility*, (Bandung: In-Transpublising, 2008). 15.

Implementasi tanggung jawab sosial masyarakat di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa Undang-Undang telah dirancang untuk mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial. Sebenarnya tanggung jawab masyarakat tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang keberlangsungan kehidupan.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan seharusnya dilakukan dengan sistematis dan terpadu agar kelestarian dan fungsi lingkungan tetap terjaga. Upaya-upaya tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dan pemeliharaan. Penegakan hukum terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengandung pesan atau amanat perbuatan hukum berupa kebijakan, serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.¹⁴ Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur dan menjadi landasan hukum bagi setiap masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial mengenai pertambangan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik harus dibentuk dan dijaga. Pasal 65 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Fakta yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan kewajiban perusahaan. Tanggung jawab sosial dunia sudah menjadi kebutuhan buat manusia karena dampaknya dirasakan bersama baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha karena mereka sama-sama menginginkan prinsip saling menguntungkan.

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang yaitu reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi awal. Pada saat reklamasi, lereng yang terjal dibentuk menjadi teras-teras yang disesuaikan dengan kelerengan yang ada, terutama untuk menjaga keamanan lereng tersebut. Berkaitan dengan potensi bahan galian tertinggal yang belum dimanfaatkan, diperlukan perhatian mengingat hal tersebut berpotensi untuk ditambang oleh masyarakat atau ditangani agar tidak menurun nilai ekonominya. Tujuannya adalah membentuk bentang alam yang stabil terhadap erosi. Selain itu juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi ke bentuk semula yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif.¹⁵

Dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan. Oleh karena itu, pengusaha pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha tambang. Para pengusaha harus mengikuti prosedur perizinan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi

¹⁴ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014). 22

¹⁵ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporeate Sosial Responbility*, (Bandung: In-Transpublising, 2008). 20.

pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan sehingga, segala jenis kegiatan pertambangan peduli terhadap etika bisnis dan yang terpenting tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan tanah kapur di desa Bektiharjo Kabupaten Tuban belum dilakukan dengan bijaksana karena tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti melakukan reklamasi maupun tindakan-tindakan lain untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan yang sudah diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang dalam Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut mengakibatkan banyak area pasca tambang yang dibiarkan dan membahayakan masyarakat karena terletak di daerah yang padat penduduk.

Bentuk Tanggung Jawab Penambang Batu Kapur Terhadap Galian Pasca Penambangan Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban Menurut *Maslahah Mursalah*

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum mempunyai arti setiap segala sesuatu yang berguna bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau bisa juga diartikan sebagai menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mempunyai manfaat patut disebut *mashlahah*. Maka dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* mempunyai dua arti yang berbeda namun sama hakikatnya, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁶

Jika dilihat pengertian dari segi bahasa maka terkesan yang menjadi tolak ukurnya berupa hawa nafsu, akan tetapi jika dilihat dari pengertian secara istilah maka bisa dilihat yang menjadi ukurannya berupa tujuan syara' yaitu berupa menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*akal*), kehormatan dan keturunan (*arad*) dan harta (*mal*). Artinya, apabila seseorang berbuat suatu perbuatan yang ditujukan untuk menegakkan dari kelima aspek di atas untuk tujuan syara' maka dikatakan *maslahah*. Selain itu berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang juga berkaitan dengan kelima aspek di atas untuk tujuan syara' maka dikatakan juga dikatakan *maslahah*. Dilihat dari pengertian *maslahah mursalah* sendiri yaitu merupakan sesuatu yang baik menurut akal yang diharapkan dapat membawa kebaikan dan menjauhkan keburukan yang sejalan dengan tujuan syara' serta tidak ada dalil yang membenarkan maupun menolaknya. Berdasarkan beberapa penelitian, tokoh yang menemukan dan mengenalkan istilah *maslahah mursalah* ialah para ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'i serta yang paling banyak membahas dan mengkajinya ialah tokoh pembaharu Islam, Al-Ghazali.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 367-368.

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 63.

Dalam permasalahan penelitian ini mengenai tanggung jawab penambang terhadap galian pasca tambang belum terealisasi seperti yang telah diatur. Pihak penambang tidak ada upaya tanggung jawab untuk mengatasi akibat dari pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Reklamasi bukan berarti dapat mengembalikan seluruh lahan pasca tambang menjadi kondisi semula namun dapat meminimalisir kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan. Saat dilakukannya reklamasi, lubang-lubang dapat ditutup dan batu-batu yang membayakan diratakan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dengan melakukan reklamasi maka dapat mencegah kerusakan ekosistem karena lahan dapat dimanfaatkan kembali salah satunya untuk ditanami pohon atau dijadikan lahan pertanian. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak terkait dikarenakan tidak adanya pengawasan serta sanksi oleh pemerintah setempat.

Kegiatan pasca tambang untuk pembangunan yang berkelanjutan seharusnya menghasilkan suatu hal baru yang dapat dimanfaatkan lagi dimasa mendatang. Adanya berbagai dampak ekologis dari kegiatan pasca pertambangan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan perlu dipikirkan terlebih dahulu, dan juga perlu dilakukan penelitian dan penataan ruang terlebih dahulu agar tidak meninggalkan kerusakan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Diperlukan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada saat penambangan maupun pasca tambang agar dapat menghalangi ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dengan dilakukan kegiatan grand desain dan konstruksi kegiatan .

Setiap perbuatan harus diiringi dengan tanggung jawab hal tersebut sudah diatur seperti dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56-58 yang Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*(56) *"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran "*(57) *"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh dengan subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur"*(58).

Menurut masalah mursalah pertambangan batu kapur yang dilakukan di Desa Bektiharjo belum memenuhi ketentuan dikarenakan tidak adanya upaya tanggung jawab oleh pihak penambang. Upaya pencegahan dan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan akibat pertambangan batu kapur perlu dilakukan beberapa tindakan tertentu sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi seperti pencemaran akibat aktifitas pertambangan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi disekitar pertambangan dengan melakukan reklamasi. Dengan melakukan tindakan yang positif tersebut diharapkan sumber daya alam dapat cukup digunakan dimasa mendatang untuk generasi selanjutnya.

Kesimpulan

Penambangan tanah kapur di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban perspektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak atau belum dilaksanakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sangat berpengaruh terhadap masalah lingkungan. Para pihak pertambangan hanya mengupayakan dengan melakukan bergai tindakan seperti menutup area pertambangan dengan terpal, dan memperbaiki jalan yang rusak akibat truk muatan juga mengurangi kapasitas muatan agar tidak berceceran di jalan. Sedangkan mengenai reklamasi pasca tambang sampai sekarang belum ada yang dilakukan yang masih belum ada kesadaran dari masing-masing pengusaha untuk melakukan kewajibannya pasca tambang berupa reklamasi. Sedangkan menurut *masalah mursalah* menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip QS. Al-A'raf ayat 56-58 bahwa setiap kegiatan mengenai lingkungan hendaknya dilaksanakan dengan baik tanpa mematikan fungsi lingkungan yang mengakibatkan ekosistem lingkungan rusak dan harus dipertanggung jawabkan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Bram , Deni. *Politik Hukum Pengelollaan Lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press, 2014.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ochtorina Susanti, Dyah. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saleng, Abrar. *Hukum pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. *Corporeate Sosial Responbility*. Bandung: In-Transpublising, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*. Surabaya:Airlangga University Press, 2005.

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 1 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Natalia Damopoli, Dita “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya”, *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.05(2013)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>